

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1. Latar Belakang

Pajak adalah merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang harus berkembang dan meningkat, sesuai dengan perkembangan kemampuan riil rakyat dan laju pembangunan nasional, dan sekaligus sebagai kontribusi wajib yang diberikan wajib pajak kepada Negara dan pada saat pajak dibayarkan, negara tidak memberikan imbalan langsung. Pajak bersifat memaksa dan hasil pungutannya tersebut harus digunakan untuk keperluan negara dan digunakan sebesar-besarnya untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, kemakmuran masyarakat, dan meningkatkan kesempatan kerja. Pentingnya pengawasan Direktorat Jendral Pajak (DJP) terhadap pemanfaatan insentif pajak, serta pembahasan mengenai penambahan jumlah yurisdiksi yang bertukar informasi keuangan untuk keperluan perpajakan melalui *automatic exchange of information (AEOI)*<sup>1</sup> dengan Indonesia.

Dirjen Pajak Suryo Utomo melalui Pengumuman No.PENG-65/PJ/2020 mengumumkan adanya penambahan daftar yurisdiksi partisipan dan yurisdiksi tujuan pelaporan dalam pelaksanaan AEOI. Sekarang, ada 103 yurisdiksi partisipan dan 82 yurisdiksi tujuan pelaporan. Adapun 5 yurisdiksi partisipan yang baru masuk dalam daftar adalah Dominica, Ekuador, Kazakhstan, Liberia, dan Oman. Kemudian, 3 yurisdiksi tujuan pelaporan yang baru masuk dalam daftar adalah Dominica, Ekuador, dan Turki.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> AEOI adalah program pertukaran informasi keuangan terkait pajak, dilakukan secara berkala, otomatis, dan menyeluruh (*bulk*). Informasi keuangan yang dikirim adalah milik warga asing yang menetap di satu negara dan dikirim kepada otoritas pajak negara asal warga tersebut (Urinov, 2015).<sup>1</sup>

<sup>2</sup> Pengumuman Nomor Peng-65/Pj/2020 *Tentang Daftar Yurisdiksi Partisipan Dan Yurisdiksi Tujuan Pelaporan Dalam Rangka Pertukaran Informasi Secara Otomatis (Automatic Exchange Of Financial Account Information)*, (Jakarta: DJP, 20 Mei 2020)

AEoI diharapkan menjadi pintu masuk untuk mengungkap informasi atas penerima penghasilan yang memiliki kendali dan keleluasaan sebenarnya atau *beneficial owner* (BO)<sup>3</sup>, walaupun AEoI tidak mewajibkan adanya suatu pengungkapan informasi atas BO.<sup>4</sup>

Konsep BO sering dipergunakan dalam dua konteks: pajak (dalam hal ini perjanjian penghindaran pajak berganda/P3B)<sup>5</sup> serta pencucian uang. Dalam ranah P3B, BO mengacu pada penerima penghasilan yang mempunyai keleluasaan untuk menggunakan maupun memanfaatkan penghasilan yang diterima sesuai keputusannya sendiri dan tanpa adanya kendala oleh adanya ikatan kontrak atau kewajiban secara hukum untuk meneruskan penghasilan tersebut kepada pihak-pihak lain. Sedangkan dalam konteks pencucian uang, seperti yang tertera pada *Financial Action Task Force* (FATF) *Recommendation*, BO mengacu pada

*“natural person(s) who ultimately owns or controls a customer and/or the natural person on whose behalf a transaction is being conducted. It also includes those persons who exercise ultimate effective control over a legal person or arrangement.”*

Pengertian tentang terminologi ‘*ultimately*’ mengacu pada “*ultimately owns or controls*” and “*ultimate effective control*” refer to situations in which ownership/control is exercised through a chain of ownership or by means of control

---

<sup>3</sup> Konsep Pemilik Manfaat (*beneficial owner*) yang terkandung dalam Perpres No. 13 Tahun 2018 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat dari Korporasi dalam Rangka Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPU) dan Tindak Pidana Terorisme (TPM) (selanjutnya disebut Perpres No. 13/2018) tercantum pada Pasal 1 angka 2 tentang definisi Pemilik Manfaat, di mana ditekankan pada orang perseorangan yang memiliki sebenarnya atas dana atau saham korporasi sebagai akibat dari **kepemilikan tiga kewenangan**, yaitu: (i) menunjuk atau memberhentikan direksi, dewan komisaris, pengurus, pembina, atau pengawas pada Korporasi, (ii) memiliki kemampuan untuk mengendalikan korporasi, dan (iii) berhak atas dan/atau menerima manfaat dari korporasi baik secara langsung maupun tidak langsung.

<sup>4</sup> Kontan.co.id., *Rating Naik, Indonesia bisa lebih leluasa tukar informasi beneficial ownership*, (Kontan.co.id, 19 Juni 2018). <https://nasional.kontan.co.id/news/rating-naik-indonesia-bisa-lebih-leluasa-tukar-informasi-beneficial-ownership>. Diakses 29 Desember 2019.

<sup>5</sup> OECD *Commentary* (2014) dalam *Introduction, Paragraf 1.*, Tindakan bilateral atau multilateral oleh suatu negara dalam rangka menghilangkan dampak pajak berganda adalah dengan mengadakan Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda (P3B). Tujuan diadakan P3B sebagai upaya penghindaran pajak berganda dapat dilihat dari judul P3B dan juga sebagaimana dapat dilihat dari komentar OECD Model maupun UN Model.

*other than direct control.*” Dari penjelasan ini, dapat dinyatakan bahwa terdapat penekanan pada pihak yang memiliki atau mengendalikan (*economic control*) pihak yang terlibat dalam suatu transaksi atau transaksi itu sendiri. Definisi ini lebih menitikberatkan pada tujuan untuk mengetahui aliran uang sehingga bisa membuktikan pihak yang sesungguhnya menjadi penerima atau pengendali dari transaksi.<sup>6</sup>

Konsep BO dalam P3B juga berkaitan erat dengan *economic control* atau sering dianggap sebagai pihak yang memiliki keleluasaan (*discretion*) dan pengendalian (*control*) atas pemanfaatan dan penggunaan penghasilan yang diterima. Hal ini seperti tertera dalam OECD (*Organisation for Economic Co-operation & Development*) Model 2014 yang dipergunakan sebagai acuan dalam pengertian internasional. Penting untuk diperhatikan bahwa BO dalam konsep P3B bertujuan untuk mencegah adanya *treaty abuse* (penyalahgunaan P3B).

Selanjutnya *Commentary* atas Pasal 10 (Dividen), 11 (Bunga), dan 12 (Royalti) dari OECD Model 2014 yang juga mengacu pada usulan perubahan *Commentaries* OECD Model 2012 juga dijelaskan bahwa definisi BO haruslah mengacu pada konsep yang diakui secara internasional (*international meaning*) dan tidak mengacu pada ketentuan domestik dari yurisdiksi yang mengadakan P3B. Definisi yang tertera dalam ketentuan domestik hanya bisa dipergunakan selama selaras dengan konteks internasional dan konsisten dengan panduan dalam *Commentaries* OECD Model. Konsep tersebut juga tidak bisa dilepaskan dari konteks tujuan dan maksud dari diadakannya P3B yaitu menghindari pemajakan berganda sekaligus mencegah pengelakan dan penghindaran pajak.

---

<sup>6</sup> Darussalam, *Beneficial Owner dalam Konteks Perpres No. 13/2018 dan Pajak*, (Jakarta: DDTC, 2018).  
Sumber: [https://news.ddtc.co.id/beneficial-owner-dalam-konteks-perpres-no-13-2018-dan-pajak-12661?page\\_y=0](https://news.ddtc.co.id/beneficial-owner-dalam-konteks-perpres-no-13-2018-dan-pajak-12661?page_y=0)

Perjanjian AEOI, baik secara bilateral maupun multilateral, mengatur hak dan kewajiban terkait dengan pertukaran data dan informasi perpajakan yurisdiksi yang bermitra. Salah satu tujuannya adalah mencegah penghindaran pajak dan penyalahgunaan *tax treaty* atau fasilitas perpajakan. Selain itu, ada kepentingan audit pajak terhadap pemenuhan kewajiban wajib pajak, dengan bantuan administratif dari otoritas pajak untuk melakukan *cross check*. Hal inilah yang dapat dimanfaatkan sebagai *database* oleh otoritas pajak, terutama dalam penegakan hukum.

EoIR merupakan hal yang sangat penting sebagai jalan bagi penelusuran *beneficial ownership*, sebab dalam EoIR terdapat suatu komitmen antara *Financial Action Task Force (FATF)*<sup>7</sup> dan *Global Forum* untuk menciptakan ketersediaan data serta dilaksanakannya pertukaran informasi atas BO. FATF sebelumnya pernah mengkategorikan Indonesia sebagai negara yang rawan pencucian uang dan pendanaan terorisme dan masuk ke dalam daftar hitam, namun pada Februari 2016, FATF mencabut status *blacklist* tersebut dari Indonesia. Saat ini, Indonesia baru menjadi anggota *Asia/Pacific Group on Money Laundering (APG)* yaitu salah satu *FATF-Style Regional Bodies (FSRBs)*. Adapun dalam FATF, Indonesia masih bersatus sebagai *observer* dan sedang mengupayakan keanggotaan penuh Indonesia pada FATF.

Petunjuk Teknis mengenai Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan sebagaimana dalam PMK No. 19/2018 mengatur ketentuan atas pertukaran informasi keuangan agar dapat mengetahui kewajiban perpajakan wajib pajak, baik individu maupun badan. Bahkan, PMK No. 19/2018 (selanjutnya disebut

---

<sup>7</sup> *Financial Action Task Force (FATF)* adalah badan antar pemerintah yang dibentuk dalam Pertemuan G7 pada tahun 1989 di Paris oleh para Menteri di yurisdiksi anggotanya. Tujuan FATF adalah untuk menetapkan standar dan mempromosikan pelaksanaan yang efektif dari langkah-langkah hukum, peraturan dan operasional untuk memberantas pencucian uang, pendanaan teroris dan ancaman terkait lainnya terhadap integritas sistem keuangan internasional. Pada awal pembentukannya, FATF hanya memiliki 16 anggota dan terus berkembang hingga pada Maret 2019 telah tergabung sebanyak 38 anggota <https://www.ojk.go.id/apu-ppt/id/berita-dan-kegiatan/info-terkini/Pages/Pelaksanaan-MER-terhadap-Indonesia-tahun-2019-2020.aspx>

PMK No. 19/2018) tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.03/2017 tentang Petunjuk Teknis mengenai Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan, telah sesuai dengan *Guidance (Exchange of Information on Request (EoIR))* yang ditetapkan dalam *The Global Forum On Transparency And Exchange of Information For Tax Purposes*<sup>8</sup>, di mana salah satu komponen yang ditetapkan yaitu adanya ketersediaan data kepemilikan manfaat secara hukum dan ekonomis dari sebuah perusahaan, *partnership*, *trusts*, yayasan, dan bentuk hukum dan pernyataan hukum lainnya. Dalam PMK No. 19/2018<sup>9</sup>, Pemerintah mengatur ketentuan atas pertukaran informasi keuangan agar dapat mengetahui kewajiban perpajakan Wajib Pajak (WP), baik individu maupun badan.

*EoI on Request* merupakan suatu permintaan negara mengenai informasi terkait warga negara atau wajib pajaknya yang diduga melakukan transaksi atau kegiatan penghindaran pajak, pengelakan pajak, penyalahgunaan *tax treaty* dengan cara menggunakan struktur atau skema tertentu, dan belum memenuhi kewajiban perpajakannya. Permintaan data WP tersebut sebagai tindak lanjut dari WP yang sedang dalam pengawasan kepatuhan perpajakan, pengembangan dan analisis atas informasi, pengembangan dan analisis atas informasi, data, laporan dan pengaduan, pemeriksaan, penagihan, pemeriksaan bukti permulaan, penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan.

Implementasi atas pertukaran informasi keuangan secara otomatis (*Automatic Exchange of Information/AEoI*) di Indonesia secara efektif pada 2018 sudah sah

---

<sup>8</sup> Dalam peringatan 10 tahun pertemuan *the Global Forum on Transparency and Exchange of Information for Tax Purposes (Global Forum)* pada pertemuan 26—27 November 2019 di Paris, ada sekitar 500 delegasi dari 131 yurisdiksi anggota yang akan berdiskusi tentang upaya memajukan agenda transparansi pajak. Berkat kerja sama internasional, saat ini, otoritas pajak memiliki akses ke banyak informasi yang sebelumnya tidak terjangkau.

<sup>9</sup> PMK No. 19/2018 (selanjutnya disebut PMK No. 19/2018) tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.03/2017 tentang Petunjuk Teknis mengenai Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan. Ditetapkan Tanggal 19 Februari 2018.

diterapkan, serta didukung oleh perangkat hukum berupa Undang-undang Nomor 9 tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2017 tentang Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan<sup>10</sup>. Hal ini sekaligus menandai berakhirnya era kerahasiaan perbankan khususnya untuk kepentingan perpajakan di Indonesia.

Bila dilihat dari sudut kepatuhan pajak, masih terdapat kelemahan dari kedua jenis EOI tersebut adalah sifatnya yang tidak terstruktur dan sistematis. Kelemahan tersebut antara lain: Wajib Pajak masih dapat dengan mudah menyembunyikan hartanya terutama yang terkait dengan informasi keuangan di luar negeri tanpa dapat diketahui Ditjen Pajak. Hal lainnya adalah, mengenai permintaan informasi tersebut hanya dapat dilakukan apabila negara atau yurisdiksi yang menjadi sumber informasi tersebut merupakan mitra P3B Indonesia ataupun perjanjian pertukaran informasi (*tax information exchange agreement/TIEA*) yang sifatnya bilateral. Saat ini, Indonesia mempunyai 65 negara mitra P3B yang berlaku secara efektif dan empat yurisdiksi mitra pertukaran informasi. Maka untuk mengatasi kelemahan tersebut diatas telah diterbitkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 19/PMK.03/2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMKk.03/2017 Tentang Petunjuk Teknis Mengenai Akses Informasi Keuangan Untuk Kepentingan Perpajakan, yaitu Pasal 19 Ayat (4) yaitu tentang Wajib Laporan Lembaga Keuangan secara otomatis atas Rekening Keuangan yang dipegang oleh (*held by*) orang pribadi, saldo atau nilai dari satu Rekening Keuangan atau lebih

---

<sup>10</sup> Undang-undang Nomor 9 tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2017 tentang Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan

dengan jumlah paling sedikit Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) atau dengan mata uang asing yang nilainya setara<sup>11</sup>

Keprihatinan atas banyaknya praktik penghindaran dan penggelapan pajak, membuat G20<sup>12</sup> pada tahun 2013 berinisiatif untuk memberlakukan *Global Standard for Automatic Exchange of Financial Account Information in Tax Matters* (AEOI) dengan maksud untuk menggalang kesepakatan dalam menciptakan aturan guna pertukaran data keuangan secara otomatis. Pertukaran informasi ini ialah perihal harta yang disimpan di bank-bank negara peserta AEOI. Selain AEOI, G20 juga bersepakat untuk memberlakukan *Standard for Exchange of Information on Request* (EoIR) yakni kesepakatan untuk pertukaran informasi atas permintaan masing-masing negara.

OECD diberikan tugas oleh G20 untuk membuat petunjuk teknis tentang pelaksanaan teknis pertukaran informasi dimana OECD pada tahun 2014 menerbitkan *Common Reporting Standard* (CRS) yang berisikan aturan-aturan pengumpulan data dan pelaporan informasi keuangan. Selain aturan teknis, *Global Forum on Transparency and Exchange of Information for Tax Purposes* juga dibentuk sebagai badan yang memonitor pelaksanaan AEOI secara global, melakukan pemeriksaan dan melaporkan negara mana yang tidak patuh kepada G20.<sup>13</sup>

---

<sup>11</sup>Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 19/PMK.03/2018 *Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMKk.03/2017 Tentang Petunjuk Teknis Mengenai Akses Informasi Keuangan Untuk Kepentingan Perpajakan*.

<sup>12</sup>G20 adalah kelompok informal dari 19 negara dan Uni Eropa, serta perwakilan dari *International Monetary Fund* (IMF) dan World Bank (WB). G20 merupakan forum ekonomi utama dunia yang memiliki posisi strategis karena secara kolektif mewakili sekitar 65% penduduk dunia, 79% perdagangan global, dan setidaknya 85% perekonomian dunia. Pada tahun 1999, atas saran dari para Menteri Keuangan G7 (Amerika Serikat, Inggris, Italia, Jepang, Jerman, Kanada, dan Prancis), para Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral negara G20 mulai mengadakan pertemuan untuk membahas respon terhadap krisis keuangan global 1997-1999. Sejak saat itu, pertemuan tingkat Menteri Keuangan dilaksanakan secara rutin pada musim gugur.

<https://sherpag20indonesia.ekon.go.id/sejarah-singkat-g20>. Diakses Tanggal 30 April 2020.

<sup>13</sup>Gie, Kwik Kian., *Automatic Exchange of Information (AEOI) The End Of Tax Evasion ?*, (Jakarta: Seminar Nasional pada Kwik Kian Gie School of Business, 2016).

Sumber: <http://kwikkiangie.com/v1/2016/09/automatic-exchange-of-information-aeoi-the-end-of-tax-evasion-key-note/>

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati memberikan dukungan kepada Organisasi Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi atau *Organisation for Economic Cooperation and Development* (OECD) untuk dapat segera menyelesaikan rumusan arsitektur perpajakan internasional dengan membuat sistem perpajakan yang adil, sederhana, transparan dan berpihak pada negara berkembang, terutama dalam ranah ekonomi digital.<sup>14</sup>

Dengan adanya AEOI, maka akan mendorong keterbukaan *financial center* yang sebelumnya dikenal memiliki tingkat kerahasiaan bank<sup>15</sup> yang ketat seperti Swiss, Singapura, Hong Kong, Virgin Islands, Cayman dan Luksemburg.<sup>16</sup> Indonesia siap untuk melakukan pertukaran informasi secara resiprokal karena telah selesai menindaklanjuti seluruh rekomendasi mengenai *confidentiality and data safeguards* yang diberikan oleh *Global Forum*. Era baru penggalan potensi dan intensifikasi pajak pun dimulai. Indonesia telah resmi menjadi bagian dari transparansi informasi keuangan di dunia dan mencegah Indonesia masuk dalam kategori *failing to meet their commitment to implement AEOI and non-cooperative jurisdiction*. Peringkat (*rating*) Indonesia di *Global Forum* akan menjadi baik dan dapat meningkatkan perbaikan iklim investasi yang sedang dibangun.

Pengesahan Swiss terhadap Undang—Undang *Federal Act on the International AEOI in Tax Matters* pada 18 Desember 2015 sebagai landasan berlakunya AEOI, merupakan terobosan bagi negara yang selama ini dikenal sangat

---

<sup>14</sup> Kementerian Keuangan Republik Indonesia (Kemenkeu), *Indonesia Dukung OECD Selesaikan Rumusan Perpajakan Internasional Ekonomi Digital*, (Kemenkeu: 25 Februari 2020)

<https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/berita/indonesia-dukung-oecd-selesaikan-rumusan-perpajakan-internasional-ekonomi-digital/>

Diakses Tanggal 02 Januari 2021

<sup>15</sup> Pasal 1 ayat (28) UU UU No. 10/1998 Tentang Perbankan, rahasia bank ditafsirkan sebagai segala sesuatu yang berhubungan dengan keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya.<sup>15</sup>

<sup>16</sup> Kontan.co.id., Menambah penerimaan negara via AEOI, (kontan.co.id, 19 April 2018).

<https://analisis.kontan.co.id/news/menambah-penerimaan-negara-via-aeoi?page=all>

Diakses Tanggal 25 Desember 2019.

sulit ditembus berbagai otoritas perpajakan dunia. Untuk Indonesia, momentum ini menghadirkan peluang sekaligus tantangan bagi Ditjen Pajak sebagai administrasi perpajakan untuk dapat memanfaatkan hal tersebut sebaik-baiknya sebagai salah satu langkah strategis dalam reformasi perpajakan secara menyeluruh dengan tujuan akhir untuk menciptakan sistem perpajakan yang efektif dan kredibel.

Reputasi *governance* sistem perpajakan menjadi salah satu pertimbangan yang penting bagi investor dalam melakukan kegiatan usaha disuatu negara. Komitmen Indonesia dalam berbagai forum beserta penerapan yang telah dilakukan terkait transparansi keuangan dapat menjadi nilai lebih dalam meningkatkan reputasi Indonesia di dunia internasional. Apabila hal ini terus konsisten dilakukan, baik kesesuaian dengan dunia internasional maupun penerapannya di dalam negeri, termasuk pemberlakuan AEOI akan dapat meningkatkan reputasi dan kredibilitas Indonesia khususnya terkait transparansi informasi keuangan. Hal ini juga secara tidak langsung akan berdampak pada *ease of doing business*<sup>17</sup> yang semakin baik.

Indonesia terus menunjukkan prestasinya dalam memperoleh predikat sebagai negara yang ramah untuk berbisnis. Hal ini terlihat dari tingkat *Ease of Doing Business* (EODB) di Indonesia yang terus membaik. Hal ini terlihat dari peringkat *Ease of Doing Business* (EODB) Indonesia yang terus membaik. Pada tahun 2020, tercatat EODB Indonesia berada di peringkat 73 dunia.<sup>18</sup> Tujuan penilaian kemudahan berbisnis ini sendiri adalah untuk memberikan dasar yang objektif kepada

---

<sup>17</sup> EODB (*ease of doing business*) merupakan indeks yang dibuat oleh Bank Dunia guna mengurutkan negara-negara global berdasarkan tingkat kemudahan berbisnisnya. Proyek Bank Dunia ini telah diterapkan sejak 2002 dan laporan pertamanya terbit di 2003. Pada mulanya, peringkat EODB diberikan berdasarkan 5 kelompok indikator dari 133 kegiatan ekonomi yang dinilai. Namun dalam perkembangannya, kini penilaiannya menggunakan 10 kelompok indikator untuk 190 kelompok bisnis.

<sup>18</sup> Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), *Economy Profile of Indonesia, Doing Business 2020 Indicators* (Diakses 20 Januari 2021, Pkl 09.01 WIB).  
<https://www.investindonesia.go.id/id/why-invest/ease-of-doing-business>  
[www.doingbusiness.org](http://www.doingbusiness.org)

para pelaku pasar tentang kemudahan berusaha di suatu negara. Harapan lebih lanjutnya, pemerintah bisa merenspons dengan baik hasil penilaian EODB tersebut melalui kebijakan yang tepat.

Implementasi AEOI ini memberikan harapan baru bagi Ditjen Pajak karena data menunjukkan pertukaran informasi antar negara sangat efektif untuk mendongkrak penerimaan pajak. Selanjutnya juga telah meningkatkan kepatuhan pajak dan memberikan implikasi positif bagi pemerintah di seluruh dunia. Kesimpulan itu merupakan hasil dari data terbaru yang dirilis oleh *Organisation for Economic Cooperation and Development* atau OECD pada tanggal 7 Juni 2019.<sup>19</sup> Sebagai contoh, di periode 2010-2014 Swedia membuat hampir 400 permintaan pertukaran informasi dengan jumlah total penerimaan pajak yang bisa dipungut mencapai 330 juta dollar. Australia juga pernah mengajukan 400 permintaan dan pajak yang berhasil diselamatkan (*tax recovered*) mencapai 326 juta dollar.

Jelasnya informasi data tersebut telah menunjukkan bahwa, implementasi AEOI merupakan langkah strategis untuk memperbaiki sistem pengelolaan informasi keuangan di Indonesia dan mengurangi potensi terjadinya penyelewengan pada sektor penerimaan negara. Saat ini, Kementerian Keuangan juga sedang gencar mereformasi perpajakan yang melibatkan Ditjen Pajak dan Ditjen Bea Cukai dengan lima pilar. Meliputi perbaikan di bidang struktur organisasi, SDM (Sumber Daya Manusia), teknologi informasi dan basis data, proses bisnis, dan peraturan perundang-undangan. Targetnya selesai tahun 2020 dengan harapan bisa mengoptimalkan penerimaan pajak melalui institusi perpajakan yang kuat, kredibel dan akuntabel.

---

<sup>19</sup> Tempo.co.id, *Ditjen Pajak Tanggapi Laporan OECD soal Pertukaran Data Otomatis*, (Jakarta: Tempo.com, 10 Juni 2019).  
<https://bisnis.tempo.co/read/1213233/ditjen-pajak-tanggapi-laporan-oecd-soal-pertukaran-data-otomatis/full&view=ok> Diakses 02 Januari 2020.

Sebagai informasi, Sampai dengan 30 November 2020, penerimaan pajak telah mencapai Rp 925,34 triliun. Capaian ini setara dengan 77,19 persen dari total target APBN Perpres 72/2020 yakni sebesar Rp1.198,82 triliun. Kinerja penerimaan pajak pada bulan November kembali menunjukkan tren perbaikan setelah sempat tertahan di bulan Oktober. Secara kumulatif, pertumbuhan penerimaan pajak sampai dengan November adalah -18,55 persen (yoy), membaik dibanding pertumbuhan kumulatif sampai dengan Oktober, yakni -18,80 persen (yoy)

Tabel 1 - Penerimaan Pajak s.d. November (dalam triliun Rupiah)

Uraian	Target 2020	Realisasi Jan - Nov 2020	Δ% '19-20	% thd Target
Pajak Penghasilan (PPh)	670,38	521,73	-21,96	77,83
- Non-Migas	638,52	492,57	-20,01	77,14
- Migas	31,86	29,16	-44,78	91,54
PPN & PPnBM	507,52	378,77	-14,15	74,63
PBB	13,44	19,10	-6,37	142,09
Pajak Lainnya	7,49	5,74	-3,87	76,70
<b>Jumlah</b>	<b>1.198,82</b>	<b>925,34</b>	<b>-18,55</b>	<b>77,19</b>

Sumber: Direktorat Jendral Pajak (DJP)<sup>20</sup>

Namun demikian, tugas dan tantangan pada tahun 2021 ini tetap memerlukan strategi sebagai upaya penguatan reformasi di bidang perpajakan dan tentunya mengoptimalkan penerimaan pajak. Salah satu harapan adalah dengan adanya AEOI ini.<sup>21</sup>

Dari gambaran besar tersebut, AEOI diharapkan dapat bekerja mengoptimalkan penerimaan pajak sekaligus mengurangi jumlah sengketa pajak. Meningkatkan penerimaan dan mengurangi sengketa pajak, itulah dua hal terkait yang merupakan prioritas bagi Indonesia saat ini. Selama ini target penerimaan tidak pernah tercapai dan jumlah sengketa pajak terus membumbung. Penerimaan pajak terutama berasal

<sup>20</sup> Kementerian Keuangan RI, APBN KITA, Edisi Desember 2020. Website: <https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/apbn-kita/informasi-apbn-kita-2020/> Diakses Tanggal 20 Januari 2021.

<sup>21</sup> APBN (Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara) 2018-Kemenkeu. <https://www.kemenkeu.go.id/apbn2018>. Diakses Tanggal 29 Desember 2019.

dari para pembayar pajak besar dan perusahaan modal asing. Masalahnya, acapkali ditemukan sengketa pajak yang diajukan para perusahaan modal asing itu.

Dalam suatu perekonomian rumah tangga atau keluarga, perekonomian negara juga mengenal sumber-sumber penerimaan dan pos-pos pengeluaran. Pajak merupakan sumber utama penerimaan negara yang menyumbang sekitar 70% dari seluruh penerimaan negara. Tanpa pajak, sebagian besar kegiatan negara akan sulit untuk dilaksanakan.

Dalam realisasinya, dana penerimaan akan digunakan untuk kebutuhan belanja pegawai sampai dengan pembiayaan berbagai proyek pembangunan. Pembangunan sarana umum, seperti: jalan, jembatan, sekolah, rumah sakit/puskesmas, dan kantor polisi dibiayai dari pajak. Pembangunan infrastruktur, biaya pendidikan, biaya kesehatan, subsidi bahan bakar minyak (BBM), gaji pegawai negeri, dan pembangunan fasilitas publik semua dibiayai dari pajak. Jadi penerimaan pajak adalah merupakan hal utama sebagai ujung tombak pembangunan sebuah negara, sehingga sudah sepantasnya sebagai warga negara yang baik untuk taat membayar pajak. Pemerintah Indonesia sudah memberikan kemudahan kepada masyarakat untuk membayar pajak.

Hal yang menjadi awal *era baru pajak di Indonesia*, adalah pada tahun 1983 Indonesia telah mengubah sistem pemungutan pajak yang semula menggunakan *official assessment* (dipakai saat era kolonial Belanda) menjadi *self assessment*. Saat ini Indonesia sudah menganut *Self Assessment*, yaitu wajib pajak sudah diberikan kewenangan untuk menghitung sendiri, melaporkan sendiri dan membayar sendiri pajak yang terutang yang harus dibayar. Asas pemungutan pajak di Indonesia sudah berlandaskan keadilan dengan menganut Asas *Equality*, yaitu pemungutan pajak yang

dilakukan negara harus sesuai dengan kemampuan dan penghasilan wajib pajak, di mana negara tidak boleh bertindak diskriminatif terhadap wajib pajak.

Dalam praktiknya Indonesia telah menganut 3 jenis sistem pemungutan pajak, yakni: 1).*Self Assessment System*, 2).*Official Assessment System*, 3).*Withholding Assessment System*.<sup>22</sup> Dalam *Self Assessment System*, wajib pajak merupakan pihak yang berperan aktif dalam menghitung, membayar, dan melaporkan besaran pajaknya ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) atau melalui sistem administrasi online yang sudah dibuat oleh pemerintah. Peran pemerintah dalam sistem pemungutan pajak ini adalah sebagai pengawas dari para wajib pajak. *Self assessment system* diterapkan pada jenis pajak pusat. Contohnya adalah jenis pajak PPN dan PPh.

Sistem pemungutan pajak yang satu ini mulai diberlakukan di Indonesia setelah masa reformasi pajak pada 1983 dan masih berlaku hingga saat ini. Ciri-ciri sistem pemungutan pajak *Self Assessment* adalah : a).Penentuan besaran pajak terutang dilakukan oleh wajib pajak itu sendiri, b).Wajib pajak berperan aktif dalam menuntaskan kewajibannya mulai dari menghitung, membayar, hingga melaporkan pajak, c).Pemerintah tidak perlu mengeluarkan surat ketetapan pajak, kecuali jika wajib pajak telat lapor, telat bayar pajak terutang, atau terdapat pajak yang seharusnya wajib pajak bayarkan namun tidak dibayarkan.

*Official assessment system* adalah wajib pajak bersifat pasif dan pajak terutang baru ada setelah dikeluarkannya surat ketetapan pajak oleh fiskus. Contoh sistem pemungutan pajak ini diterapkan dalam pelunasan Pajak Bumi Bangunan (PBB) atau jenis pajak daerah lainnya, KPP merupakan pihak yang mengeluarkan surat ketetapan pajak berisi besaran PBB terutang setiap tahunnya. Jadi, wajib pajak tidak perlu lagi menghitung pajak terutang melainkan cukup membayar PBB berdasarkan Surat

---

<sup>22</sup> Mardiasmo, *Perpajakan*, (Yogyakarta: Penerbit Andi, Edisi Revisi 2011)

Pembayaran Pajak Terutang (SPPT) yang dikeluarkan oleh KPP tempat objek pajak terdaftar. Ciri-ciri sistem perpajakan *Official Assessment*: a.) Besarnya pajak terutang dihitung oleh petugas pajak, b).Wajib pajak sifatnya pasif dalam perhitungan pajak mereka, c).Pajak terutang ada setelah petugas pajak menghitung pajak yang terutang dan menerbitkan surat ketetapan pajak, d).Pemerintah memiliki hak penuh dalam menentukan besarnya pajak yang wajib dibayarkan.

*Withholding System*, yaitu mengenai besarnya pajak yang dihitung oleh pihak ketiga yang bukan wajib pajak dan bukan juga aparat pajak/fiskus. Contoh *Withholding System* adalah pemotongan penghasilan karyawan yang dilakukan oleh bendahara instansi terkait. Jadi, karyawan tidak perlu lagi pergi ke KPP untuk membayarkan pajak tersebut. jenis pajak yang menggunakan *withholding system* di Indonesia adalah PPh Pasal 21, PPh Pasal 22, PPh Pasal 23, PPh Final Pasal 4 ayat (2) dan PPN. Sebagai bukti atas pelunasan pajak dengan menggunakan sistem pemungutan pajak ini biasanya berupa bukti potong atau bukti pungut. Dalam beberapa kasus tertentu, bisa juga menggunakan Surat Setoran Pajak (SSP). Bukti potongan tersebut nantinya akan dilampirkan bersama SPT Tahunan PPh/SPT Masa PPN dari wajib pajak yang bersangkutan.

Untuk meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya pajak, baik dari segi pemungutan maupun manfaat, maka perlu diadakan edukasi mengenai pentingnya pajak serta dilakukan sosialisasi secara terus-menerus, baik melalui media cetak maupun media elektronik. Media cetak berupa iklan dalam bentuk pamflet atau spanduk di pinggir jalan atau tempat strategis yang memberikan informasi manfaat pajak. Media elektronik berupa iklan di televisi, radio, maupun internet yang menjelaskan pentingnya pajak.

Saat ini era globalisasi teknologi terus berkembang pesat. Upaya untuk menciptakan kesadaran pajak pada generasi milenial dapat dilakukan dengan memanfaatkan teknologi. Gerakan Sajak (Sadar Pajak) sebagai wujud peningkatan kesadaran pajak bagi generasi milenial dapat ditempuh dengan beberapa gerakan yaitu:<sup>23</sup>

#### 1. Gerakan Majak (Manfaat Pajak)

Penyebab kurangnya kesadaran pajak di Indonesia, salah satunya adalah kurangnya pengetahuan pentingnya manfaat pajak tersebut. Oleh karena itu, melalui teknologi terutama media sosial atau situs web hendaknya ditampilkan berbagai manfaat yang dihasilkan dari pajak sehingga dari pengetahuan tersebut, tertanam kesadaran pajak.

#### 2. Gerakan Kompak (Komparasi Pajak)

Melalui gerakan komparasi akan ditampilkan perbandingan negara-negara bahwa kesadaran pajak berimplikasi terhadap kemajuan negaranya. Oleh karena itu diharapkan masyarakat khususnya generasi milenial menjadi terdorong untuk sadar pajak. Misalnya dengan membandingkan negara Indonesia dengan Jepang dan Australia bahwa membayar pajak bagi mereka adalah suatu kebanggaan dan tanggung jawab sebagai warga negara.

#### 3. Gerakan Ketebak (Keterbukaan Pajak)

Faktor lain yang menyebabkan rendahnya kesadaran pajak di Indonesia adalah kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap pihak pengelola pajak. Oleh karena itu, untuk mengembalikan dan menghidupkan kepercayaan masyarakat tersebut terutama generasi milenial yang cerdas dapat ditempuh dengan memberikan informasi terkait pajak secara transparan.

---

<sup>23</sup> Nilasari, *Gerakan Sajak (Sadar Pajak): Upaya Peningkatan Kesadaran Pajak bagi Generasi Milenial*, (30 Juli 2018). <https://www.pajak.go.id/artikel/gerakan-sajak-sadar-pajak-upaya-peningkatan-kesadaran-pajak-bagi-generasi-milenial>. Diakses Tanggal 28 Desember 2019.

#### 4. Gerakan Sosialisasi E-pajak

E-pajak bukanlah sesuatu yang baru di Indonesia, dimana keberadaannya sangat diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan pajak. Oleh karena itu, sangat diperlukan sosialisasi e-pajak tersebut sehingga masyarakat terutama generasi milenial mengetahui kemudahan yang diberikan e-pajak sehingga dengan demikian diharapkan dapat mendorong kesadaran pajak.

Gerakan Sajak tersebut diatas diharapkan menjadi awal dari terbentuknya budaya sadar pajak, yaitu budaya masyarakat Indonesia khususnya generasi milenial memiliki kebanggaan terhadap pajak, menganggap bahwa pajak bukanlah sebuah beban, melainkan suatu wujud tindakan berbagi kepada sesama. Wujud dari kesejahteraan itu adalah terciptanya pembangunan dalam segala aspek baik pembangunan karakter, moral maupun pembangunan fisik berupa infrastruktur, kesehatan, pendidikan maupun sektor-sektor kehidupan lainnya. Penanaman nilai-nilai kesadaran pajak sejak dini sangat penting untuk menciptakan wajib pajak yang patuh pajak

Seluruh dana setoran wajib pajak akan digunakan negara untuk kesejahteraan masyarakat, antara lain: memberi subsidi barang-barang yang dibutuhkan masyarakat dan membayar utang-utang negara. Selain itu pajak juga digunakan untuk menunjang usaha mikro, kecil, dan menengah agar perekonomian dapat terus berkembang. Pajak mempunyai peranan yang sangat penting dalam kehidupan bernegara, maka pajak mempunyai beberapa fungsi, antara lain:<sup>24</sup>

- 1) Fungsi Anggaran (*Budgetair*), yaitu pajak dijadikan alat untuk memasukkan dana secara optimal ke kas negara berdasarkan undang-undang perpajakan yang berlaku, sehingga pajak berfungsi membiayai seluruh pengeluaran-pengeluaran yang

---

<sup>24</sup> Pajak.go.id., <https://www.pajak.go.id/id/fungsi-pajak>. Diakses 29 Desember 2019.

berkaitan dengan proses pemerintahan. Pajak digunakan untuk pembiayaan rutin, seperti: belanja pegawai, belanja barang, pemeliharaan, dan lainnya. Untuk pembiayaan pembangunan, uang dikeluarkan dari tabungan pemerintah, yaitu penerimaan dalam negeri dikurangi pengeluaran rutin. Tabungan pemerintah tersebut ditingkatkan terus dari tahun ke tahun sesuai kebutuhan pembiayaan pembangunan yang semakin meningkat.

- 2) Fungsi Mengatur (*Regulerend*), yaitu pajak digunakan pemerintah sebagai alat untuk mencapai tujuan tertentu dan pelengkap dari fungsi anggaran. Pemerintah dapat mengatur pertumbuhan ekonomi melalui kebijaksanaan pajak. Contohnya: dalam rangka penanaman modal, baik dalam negeri maupun luar negeri, diberikan berbagai macam fasilitas keringanan pajak. Dalam rangka melindungi produksi dalam negeri, pemerintah menetapkan bea masuk yang tinggi untuk produk luar negeri.
- 3) Fungsi Stabilitas, yaitu pajak membuat pemerintah memiliki dana untuk menjalankan kebijakan yang berhubungan dengan stabilitas harga, sehingga inflasi dapat dikendalikan. Hal tersebut dapat dilakukan dengan jalan mengatur peredaran uang di masyarakat, pemungutan pajak, penggunaan pajak yang efektif dan efisien.
- 4) Fungsi Retribusi Pendapatan, yaitu pajak digunakan untuk membiayai semua kepentingan umum. Termasuk untuk membiayai pembangunan sehingga dapat membuka kesempatan kerja, sehingga dapat meningkatkan pendapatan masyarakat.

Era revolusi industri 4.0 bila diamati secara seksama, akan terpampang berjuta peluang ada disana tetapi disisi lain terdapat juga berjuta tantangan yang harus dihadapi. Revolusi industri 4.0 akan membawa banyak perubahan dengan segala konsekuensinya, dimana dunia industri akan semakin kompak dan efisien. Namun ada pula risiko yang mungkin muncul, misalnya berkurangnya Sumber Daya Manusia karena digantikan oleh mesin atau robot. Hal ini sesuai dengan yang dikatakan oleh

Prof. Klaus Martin Schwab,<sup>25</sup> teknisi dan ekonom Jerman, menyebutkan bahwa saat ini kita berada pada awal sebuah revolusi yang secara fundamental mengubah cara hidup, bekerja dan berhubungan satu sama lain. Banyak hal yang tak terpikirkan sebelumnya, tiba-tiba muncul dan menjadi inovasi baru, serta membuka lahan bisnis yang sangat besar. Munculnya transportasi dengan sistem *ride-sharing* seperti Go-jek, Uber, dan Grab. Kehadiran revolusi industri 4.0 memang menghadirkan usaha baru, lapangan kerja baru, profesi baru yang tak terpikirkan sebelumnya.

Memasuki era industry 4.0 dunia akan semakin transparan karena tersedianya kemudahan untuk memperoleh informasi terkait dengan data yang dimiliki oleh orang pribadi maupun korporasi. Transparansi informasi bukan hanya kebutuhan masyarakat, tetapi juga kebutuhan pemerintah. Transparansi, juga akuntabilitas, sangat dibutuhkan untuk membangun pemerintahan yang baik (*good governance*). Salah satu upaya melakukan transparansi adalah dengan membuka seluas-luasnya akses masyarakat untuk dapat menyampaikan aspirasinya kepada pihak yang berkompeten.

Fenomena yang menarik saat ini adalah mengenai keberadaan tentang *beneficial ownership* sebagai salah satu topik penting yang dibahas oleh pemerintah yang menuntut transparansi dari seluruh korporasi di Indonesia dengan mewajibkan pengungkapan sekaligus penerapan prinsip mengenali pemilik manfaat perusahaan (*beneficial ownership*). Transparansi ini didorong dalam rangka pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme. Landasan hukum dari kebijakan ini adalah Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 13 Tahun 2018 Tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat Dari Korporasi Dalam Rangka Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme, yang berlaku sejak diundangkan pada 1 Maret 2018.

---

<sup>25</sup> Schwab, Klaus Martin, *The Fourth Industrial Revolution* (New York: World Economic Forum, 2017)

Latar belakang terbitnya Perpres tersebut karena adanya anggapan bahwa korporasi dapat dijadikan sarana baik langsung maupun tidak langsung oleh pelaku tindak pidana yang merupakan pemilik manfaat dari hasil tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme, termasuk diantaranya tindak pidana perpajakan. Maka sudah merupakan kewajiban bagi pemerintah untuk memastikan upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana tersebut telah mengikuti standar internasional. Penerima manfaat yang dimaksud dalam pembahasan ini adalah individu yang dapat menunjuk atau memberhentikan direksi, dewan komisaris, pengurus, pembina, atau pengawas pada korporasi, serta memiliki kemampuan untuk mengendalikan perusahaan. Selain itu, pemilik manfaat dari korporasi juga berhak atas dan/atau menerima manfaat dari perusahaan baik secara langsung maupun tidak langsung, dan merupakan pemilik sebenarnya dari dana atau saham perusahaan tersebut.

Dalam Pasal 19 (2) Perpres ini terdapat hal yang penting yaitu adanya kewajiban seluruh korporasi untuk menyerahkan laporan mengenai pemilik manfaat korporasi paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah mendapat izin usaha atau tanda terdaftar dari instansi atau lembaga berwenang. Pelaporan bisa dilakukan oleh pendiri atau pengurus korporasi, notaris, atau pihak lain yang diberi kuasa oleh pendiri atau pengurus.

#### Pasal 19

- (2) Korporasi yang belum menyampaikan informasi Pemilik Manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b wajib menetapkan dan menyampaikan informasi Pemilik Manfaat kepada Instansi Berwenang paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah Korporasi mendapat izin usaha/tanda terdaftar dari instansi/lembaga berwenang.

Korporasi memiliki kewajiban untuk melakukan verifikasi atas kebenaran data pemilik manfaat tersebut sebelum melaporkan data-data tersebut. Verifikasi dilakukan dengan cara membandingkan data diri dengan dokumen pendukung. Informasi-

informasi tersebut wajib *diupdate* oleh korporasi secara berkala, setiap tahun. Berikut informasi penerima manfaat yang harus disampaikan korporasi: Nama lengkap; Nomor identitas kependudukan, surat izin mengemudi, atau paspor; Tempat tanggal lahir; Kewarganegaraan; Alamat tempat tinggal sesuai kartu identitas; Alamat di Negara asal (untuk WNA); NPWP atau identitas perpajakan yang sejenis; dan Hubungan korporasi dengan pemilik manfaat.

Dalam implementasinya untuk memastikan bahwa korporasi telah menjalankan kewajiban pelaporan ini dengan benar, pengawasan akan dilakukan oleh instansi yang berwenang antara lain dengan melakukan audit terhadap perusahaan. Instansi berwenang adalah instansi pemerintah baik di pusat maupun di daerah yang memiliki kewenangan pendaftaran, pengesahan, persetujuan, pemberitahuan, perizinan usaha, atau pembubaran Korporasi, atau lembaga yang memiliki kewenangan pengawasan dan pengaturan bidang usaha Korporasi. Selain itu, instansi terkait juga bisa melibatkan lembaga lain, seperti Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).

Intinya setiap informasi yang diterima, akan dimanfaatkan oleh instansi terkait untuk mencegah praktik pencucian uang dan tindak pidana terorisme. Dengan cara bekerjasama dengan instansi lain yang membutuhkan, seperti instansi penegakan hukum, instansi pemerintah lain, serta otoritas berwenang dari suatu negara atau yuridiksi. Dalam rangka pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana pendanaan terorisme oleh Korporasi, instansi berwenang dapat melaksanakan kerjasama pertukaran informasi Pemilik Manfaat dengan instansi peminta, baik dalam lingkup nasional maupun internasional. Instansi peminta yang dimaksud meliputi instansi penegak hukum; instansi pemerintah; dan otoritas berwenang negara atau yurisdiksi lain.

Contoh transparansi informasi yang terkait dengan investasi dalam sebuah laporan Google Temasek yang berjudul "*e-Conomy SEA 2018 : Southeast Asia's Internet Economy Hits an Inflection Point*", menyatakan bahwa *unicorn* asal Indonesia yakni Go-Jek, Tokopedia, Bukalapak, dan Traveloka oleh Google Temasek dikategorikan sebagai milik Singapura. Pernyataan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Thomas Lembong tentang laporan *google* tersebut telah memantik reaksi beragam di khalayak. Namun tak lama kemudian beliau meralat dengan menulis di akun twiternya bahwa tokopedia dan bukalapak telah melakukan klarifikasi kepadanya. Lebih jauh Lembong juga menyatakan Gojek Indonesia sudah klarifikasi kepada publik tidak memakai induk perusahaan di Singapura, namun sepenuhnya PT PMA (Penanaman Modal Asing) di Indonesia.<sup>26</sup>

Realitas yang terjadi, biasanya setiap ada investor yang ingin menyuntikkan modal di perusahaan tersebut, harus terlebih dahulu transit dananya ke Singapura. Induk *unicorn* yang berada di Singapura biasanya membayar langsung ke *vendor* atau *supplier* Indonesia semisal pembayaran jasa iklan di Indonesia. Sebuah ironi sekaligus tantangan *startup* lokal kebanggaan Indonesia, kini mayoritas sahamnya sudah dimiliki asing. Hal ini diperparah banyaknya *platform e-commerce* yang didominasi oleh barang impor. Situasi tersebut akan menghancurkan masa depan produk Indonesia terutama para pelaku UMKM. Barang impor yang membanjiri Indonesia melalui jasa *online* juga memperdalam defisit neraca perdagangan.

Semakin beragamnya pola investasi di era digital yang semakin berkembang pesat, maka untuk mengeruk keuntungan maksimal para pelaku bisnis *online (unicorn)* saat ini sangat cerdas berkamufase dengan cara berlindung dalam

---

<sup>26</sup> Cahyadi, Hepi., *Beneficial Owner di Era Disrupsi Digital*, (Jakarta: DJP, 2019).  
<https://www.pajak.go.id/id/artikel/beneficial-owner-di-era-disrupsi-digital>. Diakses Tanggal 20 Desember 2019.

aturan legal untuk mengurangi pajak (*transfer pricing*) memilih negara dengan aturan pajak yang longgar semisal Singapura. Selain *transfer pricing* yang dapat menggerus penerimaan pajak, permasalahan *beneficial owner* juga tak kalah laten dalam menggembosi penerimaan pajak. *Beneficial Owner* adalah pemilik yang sebenarnya dari penghasilan berupa dividen, bunga dan atau royalti baik Wajib Pajak Perorangan maupun Wajib Pajak Badan, yang berhak sepenuhnya untuk menikmati secara langsung manfaat penghasilan-penghasilan tersebut. Istilah *beneficial ownership* sudah cukup lama dikenal dalam aturan perpajakan kita, namun definisi dan penjelasannya terus diperinci dalam bentuk peraturan yang lebih tinggi.

Kata *beneficial owner* dipopulerkan pertama kali dalam *English Trust Law* yakni hukum kepercayaan Inggris berkaitan dengan penciptaan dan perlindungan dana aset yang biasanya dipegang oleh satu pihak untuk kepentingan pihak lain. Dalam hukum Inggris tersebut, *beneficial owner* didefinisikan sebagai pihak yang memenuhi kriteria sebagai pemilik tanpa adanya keharusan pengakuan kepemilikan dari sudut pandang hukum (*legal title*).<sup>27</sup>

Masalah *beneficial ownership* penting untuk dibicarakan, mengingat banyaknya kasus penghindaran pajak yang dilatarbelakangi oleh *beneficial ownership*. Jauh sebelum terbitnya PerPres Nomor 13/ 2018 beserta peraturan turunannya, isu mengenai transparansi *beneficial ownership* sebenarnya sudah disinggung dalam UU Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang,<sup>28</sup> hanya saja istilah yang dipakai adalah ‘Personil Pengendali Korporasi’.

Selain istilah, definisinya pun berbeda. UU 8/2010 masih menggunakan rumusan *beneficial owner* yang bersifat umum, yaitu “setiap orang yang memiliki kekuasaan

---

<sup>27</sup> Cahyadi, Hepi., *Beneficial Owner di Era Disrupsi Digital.*, (Jakarta: Direktorat Jenderal Pajak). Diakses 30 Desember 2020

Website: <https://www.pajak.go.id/id/artikel/beneficial-owner-di-era-disrupsi-digital>

<sup>28</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 *Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang*. Ditetapkan Tanggal 22 Oktober 2010.

atau wewenang sebagai penentu kebijakan Korporasi atau memiliki kewenangan untuk melakukan kebijakan Korporasi tersebut tanpa harus mendapat otorisasi dari atasannya”.

Dalam UU 8/2010 juga belum diatur tentang kriteria sedetail Perpres 13/2018. Kewajiban menyampaikan informasi tentang personil pengendali korporasi pun tidak ada karena UU 8/2010 praktis hanya menitikberatkan pada pertanggungjawaban pidana personil pengendali korporasi dalam hal korporasi terlibat *money laundering*.

Selain UU 8/2010, *beneficial owner* juga lebih dulu dikenal dalam rezim perpajakan. Tercantum dalam Pasal 26 ayat 1a UU Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas UU Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (UU 36/2008)<sup>29</sup>, *beneficial owner* disinggung dalam kaitannya dengan wajib pajak luar negeri.

*Beneficial ownership* (BO) menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan pasal 26 ayat 1a berbunyi :

“Negara domisili dari Wajib Pajak luar negeri selain yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan usaha melalui bentuk usaha tetap di Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah negara tempat tinggal atau tempat kedudukan Wajib Pajak luar negeri yang sebenarnya menerima manfaat dari penghasilan tersebut (*beneficial owner*)”.

*Beneficial ownership* dapat menjadi sebuah dilema karena sejauh ini belum ada peraturan Internasional yang membahas *beneficial ownership*. Contoh dalam kasus P3B yang melibatkan Direktorat Jenderal Pajak dan perusahaan yang dituduh menggunakan

---

<sup>29</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 *Tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan*. Ditetapkan Tanggal 23 September 2008.

perusahaan SPV (*special purpose vehicle*)<sup>30</sup> dalam rangka menikmati *reduce rate* menjadi 10% di negara-negara yang telah mengadakan perjanjian dengan Indonesia.

Pasal 2 (PMK Nomor 127/PMK/PMK.010/2016)

- (4) *Special purpose vehicle* sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan perusahaan antara yang:
1. didirikan semata-mata untuk menjalankan fungsi khusus tertentu untuk kepentingan pendirinya, seperti pembelian dan/atau pembiayaan investasi; dan
  2. tidak melakukan kegiatan usaha aktif.

Dalam beberapa hal perlu dijelaskan bahwa BO yang sebenarnya dengan surat domisili yang dimilikinya dan anggapan bahwa SE-04/PJ.34/2005<sup>31</sup> yang dikeluarkan oleh Dirjen pajak tidak *valid*. Hal ini bila dikaitkan dengan *Vienna Convention on The Law of Treaties* (VCLT) dan Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda (P3B) tidak didefinisikan secara terperinci tentang pengertian BO, sehingga atas kedua alasan tersebut mereka berhak menerima *reduce rate* sebesar 10%. Di sisi lain, pihak Direktorat Jenderal Pajak menganggap bahwa perusahaan tersebut adalah perusahaan SPV, dimana BO sebenarnya adalah perusahaan induknya di negara lain yang tidak memiliki *tax treaty* sehingga Dirjen pajak mengeluarkan SE-04/PJ.34/2005 dan berujung pada dikeluarkannya Surat Ketetapan Pajak (SKP). Hal inilah yang akhirnya berujung di pengadilan pajak, dengan Kedua belah pihak dapat dimenangkan oleh keputusan akhir tergantung kepada sudut pandang hakim yang menanganinya.

Dalam rangka memberikan **kepastian hukum** (*rechtssicherheit*), maka diterbitkanlah Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2018 Tentang

---

<sup>30</sup> Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 142/PMK.010/2016 *Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 127 /PMK.010/2016 Tentang Pengampunan Pajak Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pengampunan Pajak Bagi Wajib Pajak Yang Memiliki Harta Tidak Langsung Melalui **Special Purpose Vehicle***. Ditetapkan Tanggal 23 September 2016.

<sup>31</sup> Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE - 04/PJ.34/2005 *Tentang Petunjuk Penetapan Kriteria "Beneficial Owner" Sebagaimana Tercantum Dalam Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda Antara Indonesia Dengan Negara Lainnya*. Ditetapkan 07 Juni 2005. SE ini kemudian dicabut oleh Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE - 03/PJ.03/2008 *Tentang Penentuan Status Beneficial Owner Sebagaimana Dimaksud Dalam Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda Antara Indonesia Dengan Negara Mitra*. Ditetapkan Tanggal 22 Agustus 2008.

Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat (*beneficial owner*) Dari Korporasi Dalam Rangka Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana menyatakan bahwa definisi pemilik manfaat adalah perseorangan yang memiliki sebenarnya atas dana atau saham korporasi sebagai akibat dari kepemilikan tiga kewenangan, yaitu: 1). menunjuk atau memberhentikan direksi, dewan komisaris, pengurus, pembina, atau pengawas pada Korporasi; 2). memiliki kemampuan untuk mengendalikan korporasi, dan 3). berhak atas dan/atau menerima manfaat dari korporasi baik secara langsung maupun tidak langsung.

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Presiden ini yang dimaksud dengan:

Ayat (2) Pemilik Manfaat adalah orang perseorangan yang dapat menunjuk atau memberhentikan direksi, dewan komisaris, pengurus, pembina, atau pengawas pada Korporasi, memiliki kemampuan untuk mengendalikan Korporasi, berhak atas dan/atau menerima manfaat dari Korporasi baik langsung maupun tidak langsung, merupakan pemilik sebenarnya dari dana atau saham Korporasi dan/atau memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden ini.

Dalam PerPres Nomor 13/ 2018, dinyatakan bahwa perseorangan dapat dikatakan sebagai pemilik manfaat apabila ia memiliki penghasilan dan/atau keuntungan akibat kepemilikan lebih dari 25% saham, modal, kekayaan awal, sumber pendanaan. Walaupun orang pribadi tidak memiliki kekayaan di korporasi namun ia memiliki kewenangan tidak terbatas terkait penunjukan perangkat pengurus korporasi dan pengendalian korporasi maka dapat digolongkan sebagai pemilik manfaat. Cakupan kategori korporasi dalam PerPres Nomor 13/ 2018 meliputi perseroan terbatas, yayasan, perkumpulan, korporasi, persekutuan komanditer, persekutuan firma, dan bentuk korporasi lainnya. Dalam konteks PerPres Nomor 13/ 2018 yang disebut Pemilik manfaat merupakan orang/individu, bukan badan.

Perpres Nomor 13 Tahun 2018 akan mendorong terwujudnya korporasi yang berintegritas dan jauh dari tindak pencucian uang dan pendanaan terorisme serta untuk mengenali pemilik atau *beneficial owner* dari sebuah perusahaan. Selain itu juga jelas untuk mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang serta terorisme. Ada tiga kebutuhan dari pengaturan dalam Perpres tersebut, yaitu untuk melindungi korporasi dan pemilik saham, sebagai **legalitas kepastian hukum** atas pertanggungjawaban pidana, serta untuk efektivitas penyelamatan aset. Walaupun pada dasarnya sudah ada di UU Nomor 8 tahun 2010 tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, namun belum mencakup informasi pemilik manfaat korporasi.<sup>32</sup>

*Organization for Economic Cooperation and Development* OECD sebuah organisasi internasional dengan tiga puluh negara yang menerima prinsip demokrasi perwakilan dan ekonomi pasar bebas, pertama kali mengenalkan istilah *beneficial owner* pada tahun 1977. Istilah *beneficial owner* muncul pada pasal 10 (*dividend*), 11 (*interest*), dan 12 (*royalty*) dalam upaya memberikan batasan yang jelas tentang pihak yang dianggap sebagai penerima fasilitas tarif pajak yang lebih rendah di negara sumber atas penghasilan deviden, bunga dan royalti. Terminologi *beneficial owner* tidak meliputi agen maupun *nominee*, tapi secara spesifik disebutkan bahwa fasilitas pengurangan tarif di negara sumber tidak dapat diberikan apabila dalam transaksi pembayaran penghasilan dividen, bunga, royalti tersebut terdapat pihak perantara seperti agen dan *nominee*, kecuali *beneficial owner* tersebut merupakan penduduk (*resident*) dari negara lain dalam perjanjian.

---

<sup>32</sup> Badaruddin, Kiagus Ahmad., *Diseminasi Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2018 Tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat Dari Korporasi Dalam Rangka Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme*. (Jakarta: Kepala PPATK, 27 Maret 2018).

Topik tentang pajak pada masa era digital telah menghadirkan sejumlah pekerjaan rumah bagi otoritas pajak Indonesia (Direktorat Jenderal Pajak). Regulasi *e-commerce* sebagai salah satu ceruk potensi penerimaan pajak harus segera disempurnakan agar potensi pajak dari *beneficial owner* juga dapat tergalikan dan terdeteksi secara maksimal. Penegasan tentang *beneficial ownership* diperjelas dengan berita yang menggemparkan dunia pada tanggal 4 April 2016, yaitu mengenai bocoran dokumen yang lebih dikenal dengan sebutan *Panama Papers*. Dokumen ini menyajikan informasi tentang berbagai pemimpin negara, pejabat dan petinggi politik, pebisnis, olahragawan, hingga profesional yang menggunakan jasa firma hukum Mossack Fonseca di Panama untuk kepentingan bisnis, penyamaran kepemilikan, maupun penghindaran pajak. Seperti kita ketahui bahwa Indonesia kental sekali dengan relasi yang kuat antara aktor politik dengan bisnis, sehingga sangat rawan terjadi *conflict of interest*.<sup>33</sup>

Maka jelas sekali hal tersebut menunjukkan urgensi penerapan kebijakan transparansi *beneficial ownership* (BO) tentang siapa penerima manfaat sesungguhnya di Indonesia. Negara kita telah memiliki sejumlah regulasi yang mengatur BO, namun terpisah-pisah di instansi yang berbeda dengan definisi yang beragam. Sehingga diperlukan harmonisasi terhadap regulasi tersebut sebagai langkah konkrit untuk meningkatkan kesadaran publik terhadap isu ini serta terus mengawal pelaksanaan *Extractive Industry Transparency Initiative (EITI)*<sup>34</sup> yang mendorong penerapan BO untuk sektor industri ekstraktif.

---

<sup>33</sup> Abdullah, Maryati, *Mengungkap Beneficial Ownership, Membongkar Kamufilase Ekonomi*, (Jakarta:CNNIndonesia, 21/06/2016). <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20160620145755-21-139526/mengungkap-beneficial-ownership-membongkar-kamufilase-ekonomi>. Diakses Tanggal 20 Desember 2019.

<sup>34</sup> *The Extractive Industries Transparency Initiative (EITI) is the global standard to promote the open and accountable management of oil, gas and mineral resources. Guided by the belief that a country's natural resources belong to its citizens, the EITI has established a global standard to promote the open and accountable management of oil, gas and mineral resources.* The Extractive Industries Transparency Initiative (EITI). <https://eiti.org/who-we-are>

Indonesia diterima secara resmi sebagai kandidat negara pelaksana EITI pada tanggal Oktober 2010 diumumkan di Dar-Es- Salaam, Tanzania dalam EITI *Board Meeting*. Kriteria negara *compliance* EITI harus dicapai Indonesia dalam waktu 2.5 (dua setengah) tahun. Pemerintah Indonesia berkomitmen untuk mengungkapkan semua pajak, royalti dan biaya yang diterima dari sektor minyak, gas dan pertambangan. Peraturan Presiden No. 26/2010 tentang Transparansi Pendapatan Negara dan Pendapatan Daerah yang Diperoleh dari Industri Ekstraktif<sup>35</sup> adalah merupakan landasan hukum formal terhadap proses implementasi EITI di Indonesia dengan mengutamakan prinsip-prinsip peningkatan kesejahteraan umum, *good governance*, transparansi, *sustainable development* serta keterlibatan dari berbagai pemangku kepentingan seperti instansi pemerintah, NGOs (*Non Governmental Organization*), CSO (*Civil Society Organizations*) serta kalangan bisnis sesuai prinsip-prinsip dan kriteria dari EITI.

Topik bahasan tentang Pemilik Manfaat (*beneficial ownership/BO*) telah menjadi isu global yang sering didiskusikan dan dibahas dalam dunia internasional, dalam kaitannya dengan transparansi. Beberapa tahun terakhir, usaha melacak kepemilikan yang sesungguhnya atas kerajaan korporasi dan layer pohon kepemilikan yang rumit (*Beneficial Ownerships/BO*) telah menjadi perhatian bersama dan telah menghasilkan komitmen bersama antar pemerintah dan antar badan internasional. Salah satu puncaknya adalah komunique bersama yang dihasilkan dari London *Anti-Corruption Summit* tahun 2016.<sup>36</sup> Perkembangan media dan perhatian kebijakan lebih banyak tertuju pada perkembangan BO di Uni Eropa dan Inggris, *Transparency Internasional* dalam pertemuan tahunan Bank Dunia IMF (*International Monetary Funds*) berupaya

---

<sup>35</sup> Peraturan Presiden No. 26/2010 tentang *Transparansi Pendapatan Negara dan Pendapatan Daerah yang Diperoleh dari Industri Ekstraktif*. Ditetapkan Tanggal 23 April 2010.

<sup>36</sup> Kantor Staf Presiden (KSP): *Isu Beneficial Ownerships, Berbagi Pengalaman dengan Negara Progresif di Pertemuan Tahunan WB IMF 2018*. Diakses Tanggal 31 Mei 2020.  
<http://ksp.go.id/isu-beneficial-ownerships-berbagi-pengalaman-dengan-negara-progresif-di-pertemuan-tahunan-wb-imf-2018/>

mengangkat perkembangan yang signifikan dari negara-negara lain dalam meningkatkan transparansi kepemilikan korporasi. Dalam forum ini dibahas kemajuan implementasi BO di level nasional termasuk yang dikomitmenkan London *Anti-corruption summit* dan forum lain seperti G20, kemudian forum juga melihat kemajuan transparansi BO dari beberapa negara seperti Indonesia, Ghana dan Ukraina.<sup>37</sup>

PerPres Nomor 13/ 2018 erat kaitannya dengan perkembangan tindak pidana *money laundering* dan terorisme terkini. Dimana pelaku tindak pidana *money laundering* atau terorisme seringkali memanfaatkan perusahaan sebagai kedok kejahatannya. Salah satu modus yang cukup populer, pelaku kejahatan menempatkan uang hasil kejahatan sebagai saham atau aset di sebuah perusahaan. Terkadang uang yang sudah menjadi saham atau aset perusahaan itu digunakan kembali untuk kejahatan lain seperti pendanaan tindak pidana terorisme.

Modus kejahatan seperti ini sulit terdeteksi karena pelaku biasanya tidak termasuk dalam struktur organisasi perusahaan, tetapi dia memiliki kewenangan untuk mengendalikan perusahaan. Tren modus kejahatan sudah menjadi perhatian dunia internasional sehingga muncul gerakan transparansi *beneficial ownership*.

Saat ini, setidaknya ada tiga instrumen internasional yang berkaitan dengan transparansi *beneficial ownership* yaitu *Financial Action Tax Force on Money Laundering* (FATF), *United Nations Convention Against Corruption* (UNCAC)<sup>38</sup>, dan *the International Standard of Exchange and Information on Request for Tax Purposes* (EOIR).

Kehadiran ketiga instrumen internasional tersebut kemudian ditindaklanjuti oleh negara-negara dunia dengan menerbitkan regulasi nasional. Indonesia ditandai dengan

---

<sup>37</sup> *Ibid.*

<sup>38</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2006 *Tentang Pengesahan United Nations Convention Against Corruption* (UNCAC), 2003 (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi, 2003). Ditetapkan Tanggal 18 April 2006.

terbitnya PerPres Nomor 13/ 2018 yang disusul dengan dua Peraturan Menteri Hukum dan HAM (Permenkumham) di tahun 2019 yakni Nomor 15 tentang Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat Korporasi<sup>39</sup> dan Nomor 21 tentang Pengawasan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat Korporasi.<sup>40</sup>

Permenkumham 15/2019 secara khusus mengatur teknis tata cara penyampaian keterbukaan informasi *beneficial owner*. Penyampaian informasi *beneficial owner* dilakukan sejak permohonan pendirian, pendaftaran, dan pengesahan perusahaan serta juga pada saat perusahaan sudah beroperasi.

### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan:

- (1)Korporasi adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum.
- (2)Pemilik Manfaat adalah orang perseorangan yang dapat menunjuk atau memberhentikan direksi, dewan komisaris, pengurus, pembina, atau pengawas pada Korporasi, memiliki kemampuan untuk mengendalikan Korporasi, berhak atas dan/atau menerima manfaat dari Korporasi baik langsung maupun tidak langsung, merupakan pemilik sebenarnya dari dana atau saham Korporasi dan/atau memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden ini.

Pengertian korporasi pada PerPres Nomor 13/ 2018 Pasal 1 adalah kumpulan segenap orang dengan suatu kekayaan yang tersusun yang berbentuk seperti badan hukum atau tidak berbadan hukum. Tidak semua Perseroan Terbatas (PT) sebagai tempat untuk menyimpan kekayaan hasil dari tindak pidana pencucian uang, namun sejak dikeluarkannya aturan oleh presiden dengan Nomor 13 pada tahun 2018 mengenai cara penerapan prinsip untuk mengenali pemilik manfaat dari perusahaan atau korporasi yaitu dalam rangka untuk pencegahan dan pemberantasan kasus pidana *money laundering* dan pidana pendanaan kepada terorisme ini adalah salah satu aturan bagi para pemilik manfaat dari suatu Perseroan Terbatas (PT). Perusahaan merupakan

---

<sup>39</sup> Peraturan Menteri Hukum dan HAM (Permenkumham) di tahun 2019 yakni Nomor 15  *tentang Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat Korporasi*. Ditetapkan Tanggal 21 Juni 2019.

<sup>40</sup> Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 21 Tahun 2019 *Tentang Tata Cara Pengawasan Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat dari Korporasi* . Ditetapkan Tanggal 23 September 2019

salah satu sendi utama dalam berkehidupan masyarakat modern karena merupakan salah satu kegiatan manusia untuk memenuhi faktor ekonomi dalam kehidupan kesahariannya. Kegiatan perusahaan merupakan kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh organisasi secara terbuka dan berkesinambungan.<sup>41</sup>

Dalam era globalisasi terbangunnya kerjasama antar korporasi atau perusahaan diyakini ikut mempengaruhi struktur ekonomi di Indonesia. Pembangunan kerjasama ini seringkali berdampak positif dan negatif bagi setiap korporasi atau perusahaan. Dampak positifnya adalah banyak pemasukan saham-saham ke dalam perseroan dan membuat pesatnya perkembangan di dalam perusahaan, sedangkan dampak negatifnya adalah adanya pemasukan dan perputaran uang di dalam perusahaan yang tidak legal, dimana permainan uang ini sering disebut dengan *money laundering*.<sup>42</sup>

Transparansi BO ini menurut sangat penting karena bisa mengundang kepercayaan dan kerjasama dengan korporasi lain. Hasilnya bisa meningkatkan investasi perusahaan serta mempermudah pengajuan izin ke pihak terkait karena dan memperoleh informasi yang signifikan berkaitan dengan izin usaha korporasi tersebut.

Berdasarkan uraian tersebut di atas maka terbitnya PerPres Nomor 13/ 2018 yang di dalamnya diatur secara terperinci tentang makna dan pengertian hukum dari *beneficial owner* yang bertujuan untuk lebih memberikan kepastian hukum (*rechtssicherheit*). Hukum harus dilaksanakan dan ditegakkan. Setiap orang mengharapkan dapat ditetapkannya hukum dalam hal terjadi peristiwa yang konkrit. Bagaimana hukumnya itulah yang berlaku, pada dasarnya tidak boleh menyimpang meskipun dunia akan runtuh, hukum harus ditegakkan (*flat justicia et preat mundus*).

---

<sup>41</sup> Kurniawan., *Tanggung Jawab Pemegang Saham Perseroan Terbatas Menurut Hukum Positif*, (Mataram: Jurnal Bagian Hukum Bisnis, Fakultas Hukum Universitas Mataram, Mimbar Hukum Volume 26, Nomor 1, Februari 2014), Hal. 70-83.

<sup>42</sup> Hariman, Satria., *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Tindak Pidana Sumber Daya Alam.*, (Kendari: Jurnal Bagian Hukum Pidana, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Kendari, Mimbar Hukum Volume 28, Nomor 2, Juni 2016), hal. 288-300

Itulah yang diinginkan oleh kepastian hukum. kepastian hukum merupakan perlindungan hukum terhadap tindakan sewenang-wenang, yang berarti seorang akan memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu.

Kepastian hukum adalah “*Scherkeit des rechts selbts*” (kepastian tentang hukum itu sendiri). Ada empat hal yang berhubungan dengan makna kepastian hukum. *Pertama*, bahwa hukum itu positif, artinya bahwa ia adalah perundang-undangan (*Gesetzliches Recht*). *Kedua*, bahwa hukum ini didasarkan pada fakta (*Tatsachen*), bukan suatu rumusan tentang penilaian yang nanti akan dilakukan oleh hakim, seperti “kemauan baik”, “kesopanan”. *Ketiga*, bahwa fakta itu harus dirumuskan dengan cara yang jelas sehingga menghindari kekeliruan dalam pemaknaan, di samping juga mudah dijalankan. *Keempat*, hukum positif itu tidak boleh sering diubah-ubah.<sup>43</sup>

Kepastian hukum pasca terbitnya PerPres Nomor 13/ 2018 sekaligus akan mengurangi sengketa yang terkait dengan BO, karena putusan-putusan pengadilan atas sengketa BO sejauh ini tidak memberikan suatu pemaknaan terminologi BO, namun lebih kepada suatu alat bantu interpretasi bagi komunitas pajak internasional. Hal ini dapat dilihat dari putusan pengadilan atas kasus BO yang terkenal: Indofood, Prevost, dan Velcro. Terdapat beberapa hal menarik dari putusan-putusan pengadilan yang dapat dijadikan alat bantu interpretasi atas BO: (i) bahwa konsep BO seharusnya tidak ditinjau melalui pengujian substansi ekonomi; (ii) konsep BO seharusnya diartikan berdasarkan pemahaman dari sudut pandang internasional dan bukan melalui ketentuan domestik dari negara yang mengadakan P3B; dan (iii) BO harusnya ditentukan dari hasil pengujian atas keleluasaan dan pengendalian atas dana yang diterima oleh perusahaan perantara.<sup>44</sup>

---

<sup>43</sup> Ali, Achmad., *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence): Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*, (Jakarta:Kencana, 2012), hal. 292-293

<sup>44</sup> Darussalam, *Beneficial Owner dalam Konteks Perpres No. 13/2018 dan Pajak*, (Jakarta: DDTTC, 2018).  
Sumber:[https://news.ddtc.co.id/beneficial-owner-dalam-konteks-perpres-no-13-2018-dan-pajak-12661?page\\_v=0](https://news.ddtc.co.id/beneficial-owner-dalam-konteks-perpres-no-13-2018-dan-pajak-12661?page_v=0)

Keterbukaan *Beneficial Owner* seringkali hanya dikaitkan dengan isu-isu pencucian uang, penghindaran pajak, korupsi dan pendanaan terorisme, padahal pertukaran informasi yang efektif dan transparansi memberikan jaminan kepastian hukum serta memberikan rekomendasi kepada ketentuan domestik dan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) terkait rezim pajak yang merugikan (*harmful tax practices*). Dari sudut pandang hukum pajak pertukaran informasi antar yurisdiksi ditujukan sebagai sarana kontrol bagi wajib pajak yang melakukan aktivitas ekonominya secara lintas batas, dan oleh karena itu pertukaran informasi dimaksudkan sebagai sarana mendeteksi dan mencegah adanya upaya penggelapan pajak (*tax evasion*) dan juga terkait dengan upaya penegakan hukum.

Berdasarkan hasil penelitian dari FATF pada tahun 2014 terhadap pengaturan dan penerapan transparansi informasi *beneficial owner*, menyatakan bahwa kurang atau rendahnya informasi *beneficial owner* yang memadai, akurat atau terjamin kebenarannya, serta dapat diakses secara cepat, dimanfaatkan oleh pelaku tindak pidana untuk menyembunyikan (1) identitas dari pelaku tindak pidana; (2) tujuan sebenarnya dari pembukaan rekening atas nama korporasi yang dijadikan “kendaraan atau media” pencucian uang; dan (3) sumber atau tujuan penggunaan harta kekayaan dari korporasi yang diduga berasal dari tindak pidana.<sup>45</sup>

Defisiensi global ini dibuktikan dengan masih belum banyaknya negara-negara yang memiliki pengaturan dan menerapkan kebijakan transparansi informasi *beneficial owner*. Sebagai contoh dari 39 (tiga puluh sembilan) negara anggota FATF yang telah dilakukan penilaian oleh FATF, hanya 10 (sepuluh) negara yang memiliki nilai *comply* dan *largely comply* atas kepatuhan Rekomendasi 24 dan Rekomendasi 25 FATF *Recommendations*.

---

<sup>45</sup> Badaruddin, Kiagus Ahmad., *Sambutan Kepala PPATK Diseminasi Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2018 Tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat Dari Korporasi Dalam Rangka Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme.*, (Jakarta, 27 Maret 2018).

#### **Scope of Recommendation 24**

25. Much of Recommendation 24 speaks of how to apply comprehensive AML/CFT measures to companies. However, this does not mean that other types of legal persons are not covered. Recommendation 24 specifically requires countries to apply similar measures as those required for companies to foundations, anstalt, and limited liability partnerships, taking into account the specificities of their different forms and structures.<sup>46</sup>

#### **Scope of Recommendation 25**

54. Recommendation 25 applies broadly to “legal arrangements” meaning express trusts<sup>47</sup> or other similar arrangements, including fiducie, treuhand and fideicomiso.<sup>48</sup>

55. Much of Recommendation 25 focuses on how to apply comprehensive AML/CFT measures to trusts. Trusts enable property to be managed by one person on behalf of another, and are a traditional feature of common law. They also exist in some civil law countries or are managed by entities in these countries, and have a wide range of legitimate uses (for example, the protection of beneficiaries, the creation of investment vehicles and pension funds, and the management of gifts, bequests or charitable donations). Given the ease with which some types of trust can be established, the involvement of an external professional such as a notary or TCSP is not always necessary to establish one. Specific registration requirements for trusts are uncommon, though information may be required in tax declarations if the administration of the trust generates income. On the other hand, trusts usually do not possess a separate legal personality and so cannot conduct transactions or own assets in their own right, but only through their trustees.

Pada tahun 2015, PPATK (Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan) bersama-sama dengan instansi terkait telah melakukan penyusunan dokumen *National Risk Assessment* atas Tindak Pidana Pencucian Uang yang memuat hasil penilaian risiko secara umum atas potensi risiko terjadinya tindak pidana pencucian uang di Indonesia. Berdasarkan hasil penilaian risiko, teridentifikasi bahwa tingkat ancaman tindak pidana pencucian uang yang dilakukan oleh korporasi lebih tinggi dengan nilai ancaman

---

<sup>46</sup> *Interpretive Note to Recommendation 24*, par. 16. FATF guidance, *Transparency and Beneficial Ownership*, October 2014.

<sup>47</sup> The term *express trust* is defined in the glossary to the FATF Recommendations to mean a trust clearly created by the settlor, usually in the form of a document (such as a written deed of trust). They are to be contrasted with trusts which come into being through the operation of the law and do not result from the clear intent or decision of a settlor to create a trust or similar legal arrangements (such as a constructive trust).

<sup>48</sup> *Glossary to the FATF Recommendations*.

sebesar 7,1 dibandingkan dengan tingkat ancaman tindak pidana pencucian uang yang dilakukan oleh orang perorangan dengan nilai ancaman sebesar 6,74. Hal ini menunjukkan bahwa Indonesia sudah sangat mendesak untuk melakukan penguatan pengaturan dan penerapan transparansi informasi *beneficial owner* dari korporasi<sup>49</sup>.

Terdapat 3 (tiga) hal mendesak dari pengaturan dan penerapan transparansi informasi *beneficial owner* yang telah diidentifikasi oleh PPATK, yaitu:

- 1) **untuk melindungi korporasi dan pemilik manfaat yang beritikad baik.** Pada dasarnya keberadaan pemilik manfaat yang merupakan *ultimate beneficial owner* dari suatu korporasi bukan hal yang dilarang dalam hukum Indonesia, kecuali untuk korporasi yang berbentuk Perseroan Terbatas. Salah satu bentuk mitigasi risiko adanya penyalahgunaan korporasi sebagai media pencucian uang, melalui Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UU PT), mengatur ketentuan yang melarang adanya *bearer shares* atau saham atas tunjuk. Pasal 48 UU PT mewajibkan Perseroan untuk mengeluarkan saham atas nama pemiliknya dan Perseroan tidak boleh mengeluarkan saham atas tunjuk;
- 2) **untuk adanya kepastian hukum atas pertanggungjawaban pidana.** Korporasi atau *legal person* dalam tindak pidana pencucian uang dapat diposisikan menjadi 2 (dua) pihak, yaitu: (i) korporasi sebagai “**kendaraan**” dimana penyalahgunaan korporasi dilakukan oleh orang perorangan yang merupakan *ultimate beneficial owner* atau orang perorangan yang merupakan pemilik manfaat sebenarnya; dan (ii) korporasi sebagai “**pelaku tindak pidana**” dimana penyalahgunaan korporasi dilakukan oleh orang perorangan yang merupakan *legal ownership* atau orang perorangan yang secara dokumen hukum dinyatakan sebagai pemilik atau pengendali dari korporasi.

---

<sup>49</sup> Badaruddin, Kiagus Ahmad., *Ibid.*

3) **untuk efektivitas penyelamatan aset (*asset recovery*)**. Sebagaimana diketahui bahwa aset atau hasil tindak pidana yang melibatkan korporasi biasanya melibatkan jumlah yang cukup besar, baik dari hasil tindak pidana maupun harta kekayaan yang merupakan turunan dari hasil tindak pidana (misalnya dividen, laba, tantiem (*tantieme*)).

Pada dasarnya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang telah mengatur ketentuan mengenai transparansi pemilik manfaat atau *beneficial owner*. Namun, ketentuan dimaksud hanya bersifat terbatas, dan belum dapat mendapatkan informasi pemilik manfaat dari suatu korporasi yang ada di Indonesia.

Inisiasi penyusunan PerPres Nomor 13 Tahun 2018 dilakukan oleh PPATK pada November 2016. Adapun proses Pembahasan Antar Kementerian (PAK) dan proses harmonisasi dilakukan di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan melibatkan Kementerian Keuangan, Kementerian Perdagangan, Kementerian Koperasi dan UKM, Bank Indonesia, serta Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Penyusunan PerPres Nomor 13 Tahun 2018 dilakukan dengan mempertimbangkan pula berbagai kajian ilmiah mengenai transparansi pemilik manfaat, baik yang dilakukan oleh KPK maupun PPATK. Peraturan Presiden ini pada hakikatnya memuat pengaturan dan mekanisme untuk mengenali pemilik manfaat atau *beneficial owner* (BO) dari suatu korporasi sehingga diperoleh informasi mengenai BO yang akurat, terkini, dan tersedia untuk umum.

Dengan telah ditetapkannya PerPres Nomor 13 Tahun 2018, maka korporasi wajib menilai sendiri (*self-assessment*), menetapkan serta mengungkapkan (*declare*) pemilik manfaat dari korporasi dimaksud, baik orang perorangan yang tercantum dalam dokumen resmi yang dikeluarkan oleh otoritas yang berwenang maupun orang

perorangan yang tidak tercantum dalam dokumen resmi akan tetapi orang perorangan dimaksud memiliki kemampuan untuk: (i) menunjuk atau memberhentikan direksi, dewan komisaris, pengurus, pembina, atau pengawas pada korporasi; (ii) mengendalikan korporasi; (iii) berhak dan/atau menerima manfaat dari korporasi; serta (iv) langsung atau tidak langsung merupakan pemilik sebenarnya dari dana atau saham korporasi. Adapun karakteristik pemilik manfaat pada tiap-tiap jenis korporasi berbeda-beda dan diatur secara khusus dan terperinci dalam PerPres Nomor 13 Tahun 2018. Korporasi yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan dalam PerPres Nomor 13 Tahun 2018 akan dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

PerPres Nomor 13 Tahun 2018 telah mendorong semakin kecilnya kemungkinan Wajib Pajak untuk menyembunyikan kekayaan di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia karena semakin transparannya sektor keuangan global dan meningkatnya intensitas pertukaran informasi antar negara. Dari aspek yuridis, Perpres Nomor 13 Tahun 2018 sesuai dengan ketentuan Pasal 23A Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 karena berkaitan dengan Pasal 1 ayat (3) dan 23A UUD NRI 1945. Dalam Pasal 1 ayat (3) tertulis negara Indonesia adalah negara hukum. Pada Bab VII tentang Hal Keuangan Pasal 23A UUD NRI 1945 tertulis pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang.

Fenomena inilah yang menarik Penulis untuk melakukan penelitian disertasi dengan judul “Penentuan Pemilik Manfaat (*Beneficial Owner*) Pasca Peraturan Presiden Nomor 13/2018 Dalam Menjamin Kepastian Hukum Bagi Wajib Pajak”. Penulis berkeyakinan bahwa hingga saat ini belum diketemukan penelitian disertasi terdahulu tentang *beneficial owner* yang terkait pasca Perpres Nomor 13 Tahun 2018.

## 1.2. Perumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan pada bagian sebelumnya maka dapat dirangkum bahwa fenomena rumusan masalah yang mengemuka dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana penentuan pemilik manfaat (*beneficial owner*) pasca Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2018 (Perpres No.13/2018) ?
2. Bagaimana pelaksanaan penentuan pemilik manfaat (*beneficial owner*) digunakan dalam rangka Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme ?
3. Bagaimana pelaksanaan Perpres No.13/2018 telah menjamin kepastian hukum bagi wajib pajak ?

## 1.3. Keaslian Penelitian

Penulis berkeyakinan bahwa hingga saat ini belum ada penelitian terdahulu yang sejenis tentang Penentuan Pemilik Manfaat (*Beneficial Ownership/BO*) yang terkait dengan kepastian hukum bagi wajib pajak pasca Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2018. Penelitian ini dilakukan untuk mengamati serta menganalisa implikasi hukum pasca Perpres Nomor 13 Tahun 2018 tentang Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat dari Korporasi dalam Rangka Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Terorisme.

Selanjutnya akan dibahas bagaimana Perpres ini diharapkan akan menciptakan sistem transparansi keuangan dan transparansi kepemilikan korporasi sehingga Perpres dapat diharapkan menjadi soko guru pertumbuhan ekonomi di Indonesia dan berdampak positif untuk menciptakan dunia usaha yang lebih baik dan bahkan mungkin pemerintah bisa memberikan insentif atau penghargaan khusus kepada dunia usaha yang memenuhi segala aturan yang dikeluarkan Negara.

#### 1.4. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Untuk mengetahui apakah instrumen hukum dapat memberikan kepastian hukum dalam mengidentifikasi keberadaan *beneficial ownership*.
- 2) Untuk mengetahui apakah *beneficial ownership* dapat digunakan sebagai alat dalam rangka Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme
- 3) Untuk mengetahui implikasi hukum *beneficial ownership* terhadap perpajakan.

#### 1.5. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Bagi pengembangan ilmu:

Secara teoritis hasil penelitian ini merupakan sumbangan bagi perkembangan ilmu pengetahuan tentang *beneficial ownership* khususnya tentang implementasi dan dampaknya bagi dunia ekonomi dan hukum serta menambah khasanah perpustakaan, khususnya tentang teori-teori dalam aplikasinya dengan perpajakan di Indonesia.

2. Bagi praktisi:

Penelitian ini diharapkan dapat dipertimbangkan sebagai bahan pegangan dan rujukan bagi para akademisi, notaris, pengacara, mahasiswa dan masyarakat umum, dalam hal mempelajari tentang pengaruh keberadaan *beneficial ownership* dan implikasi hukum pasca Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 13 Tahun 2018 Tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat Dari Korporasi Dalam Rangka Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme, yang berlaku sejak diundangkan pada 1 Maret 2018.

#### 1.6. Sistematika Penelitian

Pembahasan seminar disertasi ini dibagi menjadi beberapa bagian pembahasan berikut:

- BAB I Pendahuluan membahas tentang Latar belakang, Rumusan masalah, Keaslian penelitian, Tujuan penelitian, Manfaat penelitian serta Sistematika penelitian.
- BAB II Tinjauan Pustaka membahas tentang seluruh teori-teori dan konsep hukum yang berkaitan dengan kepatuhan perpajakan serta kepastian hukum; Teori keadilan hukum John Rawls; Teori kepastian hukum Gustav Radbruch; serta Teori sistem hukum Lawrence Friedman. Selanjutnya teori ini digunakan sebagai landasan pembahasan tentang kepemilikan manfaat (*beneficial owner*) menurut UU Nomor 13 Tahun 2018.
- BAB III Metode Penelitian membahas tentang pengertian metodologi penelitian; Jenis serta obyek penelitian yang digunakan; Bahan/materi hukum yang digunakan dalam penelitian disertasi ini. Analisa pembahasna penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif.
- BAB IV Analisis Pembahasan berupa analisa terhadap rumusan masalah yang terdiri dari 3 (rumusan) masalah tentang hal berikut ini: 1). Penentuan pemilik manfaat (*beneficial owner*) pasca Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2018 (Perpres No.13/2018) ; 2). Bagaimana penentuan pemilik manfaat (*beneficial owner*) dapat digunakan dalam rangka Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme; serta terkahir 3). Tentang bagaimana Perpres No.13/2018 dapat memberikan kepastian hukum bagi wajib pajak.
- BAB V Kesimpulan Dan Saran-Saran.
- Merupakan kesimpulan akhir dari hasil pembahasan akhir dari 3 (tiga) rumusan masalah disertasi yang tersebut di atas, serta pemberian saran-saran atas kesimpulan dari seluruh hasil penelitian Disertasi tersebut di atas.